

JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (1), Juni 2022, 12 – 24
E-ISSN: 2829-7873



SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

Ratu Bilqis Nailly Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Jember
ratubilqisnay21@gmail.com

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember
Ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember
fendi.setyawan@gmail.com

Abstrak

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara nasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini terdapat 3 (tiga) rumusan yakni yang pertama, Apa ratio legis pengaturan Indonesian Sustainable Palm Oil, yang kedua, Apakah Indonesian Sustainable Palm Oil yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga, Bagaimana konstruksi hukum kedepan agar Indonesian Sustainable Palm Oil lebih sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang undang (statute approach), pendekatan historis/sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat tiga (tiga) landasan ratio legis pengaturan ISPO yakni landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang semuanya saling berkesinambungan. Kedua, industri minyak sawit yang terdapat pada peraturan Presiden memiliki kontribusi dalam

pencapaian SDGs 2030 Indonesia mencakup aspek ekonomi, sosial, ataupun lingkungan hidup. Ketiga, bentuk pengaturan kedepan mengenai ISPO yaitu peraturan pelaksana Perpres ISPO perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan dengan perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem gambut dan hutan alam, dan hak asasi manusia, sehingga berbagai kritik dalam regulasi ISPO semakin berkurang dan menghasilkan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga menciptakan keadilan bagi pekebun maupun pengusaha kelapa sawit.

Kata Kunci : Pembanguna Berkelanjutan, Sertifikasi ISPO

Abstract

The Indonesian Sustainable Palm Oil is a business system in the field of oil palm plantations that is economically viable, socially viable, and environmentally friendly based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. ISPO is a reference for implementing the concept of sustainable palm oil which was developed based on existing laws and regulations in Indonesia. With the ISPO, the concept of sustainable palm oil will become an integral part of the national development agenda. Therefore, in this paper, there are 3 (three) formulations, namely the first, What is the legislative regulatory ratio for Indonesian Sustainable Palm Oil, the second, Is Indonesian Sustainable Palm Oil contained in Presidential Regulation Number 44 of 2020 in accordance with sustainable development, and the third , How is the legal construction going forward so that Indonesian Sustainable Palm Oil is more in line with sustainable development. The research method used in writing this thesis is the legal approach (statute approach), historical/historical approach (historical approach) and conceptual approach (conceptual approach). philosophical, juridical, and sociological foundations which are all mutually sustainable. Second, the palm oil industry contained in the presidential regulation has contributed to the achievement of Indonesia's 2030 SDGs covering economic, social, or environmental aspects. Third, the form of future arrangements regarding ISPO, namely the implementing regulation of the ISPO Presidential Regulation, needs to consider and adjust various relevant laws and regulations related to environmental protection, including peat ecosystems and natural forests, and human rights, so that various criticisms of the ISPO regulation are reduced and result in ease of obtaining ISPO certification so as to create justice for oil palm planters and entrepreneurs.

Keywords: Sustainable Development, ISPO Certification

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan

membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.¹ Pembangunan sebagaimana pada umumnya, menjadi *sel projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan seringkali juga menjadi semacam *ideology of developmentalism*. Berdasarkan hal tersebut, maka tercetuslah konsep pembangunan yang mencoba menyeimbangkan sektor-sektor pembangunan, konsep tersebut

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat

dinamakan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Menurut Budimanta, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkan.

²Pembangunan berkelanjutan ini menjadi isu penting dan menjadi tuntutan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam. Termasuk perkebunan kelapa sawit, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, disamping merupakan tuntutan pasar, sejatinya menjadi amanat Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD1945 Pasal 33 ayat (4).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *sustainable palm oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan penegakan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang kelapa sawit. Pembangunan bisnis kelapa sawit di Indonesia saat ini melaju dengan pesat, hal ini didukung dengan berkembangnya berbagai macam produk turunan dari kelapa sawit yang mana produk turunan tersebut tidak hanya berbentuk minyak saja akan tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari.³ Secara ekonomi, kelapa sawit telah berperan sebagai kontributor ekonomi utama

wilayah, dalam setidaknya 31 kabupaten dan kota di Indonesia.

Banyak wilayah dan kota berkembang karena kelapa sawit. Terutama di Provinsi Riau, serta sebagian wilayah di pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dan untuk menjawab berbagai *critical issue* kelapa sawit Indonesia, maka telah ditetapkan dan diberlakukan standar pembangunan perkebunan kepala sawit melalui sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Awalnya ISPO diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, kemudian karena pencapaian sertifikasi masih sangat rendah maka pengaturan ISPO diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Untuk menjawab beberapa hambatan, masalah, tantangan dan tuntutan krusial terkait Sistem Sertifikasi ISPO di atas, sejak tahun 2016 muncul adanya proses penguatan Sistem Sertifikasi ISPO sampai pada akhirnya Presiden RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020, yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 44 Tahun 2020.

Menjadi menarik untuk diperhatikan terdapat perbedaan yang cukup krusial dari ISPO lama dan ISPO baru yaitu prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut dihilangkan diganti dengan prinsip transparansi. Penghapusan prinsip perlindungan hutan primer dan lahan gambut dan tidak dimasukkannya prinsip penghormatan hak asasi manusia (HAM) telah menimbulkan kekhawatiran banyak pihak bahwa ISPO dapat tidak sejalan dengan kelapa sawit yang bebas

² Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*, (Jakarta : ICSD, 2005), h. 7-10.

³ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2017. *Perkembangan Mutakhir Industri Kelapa Sawit Indonesia*. <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industriminyaksawit-indonesia> . Diakses pada 16 Februari 2021

deforestasi, tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030, rencana aksi Uni Eropa untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia, perlindungan lingkungan hidup, dan termasuk hak masyarakat adat.⁴

Disamping itu aspek planet ini merupakan salah satu mandatori dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka (3) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dengan generasi masa depan. Hal ini bertujuan agar kelapa sawit Indonesia dapat berkembang bukan hanya mementingkan profit saja, namun aspek planet juga harus diperhatikan secara serius.

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.⁵ ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara . Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mengambil mngangkat judul

⁴ Lawan Black Campaign (Kampanye Hitam) Kelapa Sawit Indonesia dengan Sertifikasi ISPO"
<https://www.kompasiana.com/damerohanisiahaan/5fa364858ede4878b0284262/lawan-blackcampaignkampanye-hitam-kelapa-sawit-indonesia-dengan-sertifikasi-ispo> Diakses pada 16 Februari 2021

⁵ Forest Wacth Indonesia, enam tahun ISPO: kajian terkait penguatan instrumen ISPO dalam merespon dampak negatif seperti deforestasi, kerusakan ekosistem gambut, kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial.

“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa ratio legis pengaturan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ?
2. Apakah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 telah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan ?
3. Bagaimana kontruksi hukum kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) lebih sesuai dengan pembangunan berkelanjutan ?

C. Tujuan

1. Untuk menemukan ratio legis Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
2. Untuk menemukan kesesuaian *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020 dengan pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk memberikan pemikiran kontruksi hukum kedepan agar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) lebih sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan pengayaan dalam Hukum Agribisnis, Hukum Lingkungan, Hukum Perkebunan termasuk pula didalamnya tentang kelapa sawit dan menganalisis tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan utama Indonesia di bidang ekonomi yang selaras serta adil dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat

mampu memberikan sumbangan pikiran mengenai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat penyelenggaraan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit, serta berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (*penelitian doctrinal*) penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁶ Metode yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul. Sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

a. Ratio Legis Pengaturan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Pembentukan terkait pada aturan Undang-Undang haruslah mengacu kepada ilmu undang-undang maupun landasan pembentukannya aturan undang-undang (*gesetzgebungslehre*). Perihal demikian memaparkan bahwasanya suatu Undang-Undang tidak disusun karena adanya

kepentingan yang sifatnya sesaat maupun adanya keperluan yang begitu mendadak. Bagir Manan mengemukakan supaya dalam pembentukannya Undang-Undang bisa menghasilkan sebuah Undang-Undang yang bermutu maupun berkualitas serta juga tangguh, Undang-Undang itu haruslah didasarkan kepada landasan sosiologis, filosofis, serta yuridis.⁷

Berdasarkan Landasan Filosofis

Pelaksanaan Sistem Sertifikasi ISPO ini untuk lebih memberikan kepastian hukum melalui penguatan dasar hukumnya. Peningkatannya pertumbuhan terhadap tumbuhan kelapa sawit yang ada di negara Indonesia tidaklah dapat dipisah daripada 3 macam indikator utama. Pertama, ialah sisi ekonomi, yakni kelapa sawit berkontribusi signifikan pada pendapatannya negara, yaitu membuka penyediaan terkait dengan lapangan pekerjaan serta juga mata pencaharian untuk para petani yang masih tergolong kecil. Kedua, ialah di tingkat atau level kelembagaan negara, yakni terdapat fasilitas berupa izin terkait dengan berbagai macam tanah hutan maupun hutan produksi yang bisa dialih fungsikannya oleh pihak dari pemerintah, baik itu pada tingkatan kabupaten, provinsi, serta juga nasional, pada para calon pemegang saham guna menanamkan modal yang dirinya miliki di bidang atau sektor perkebunan.

Lalu yang ketiga ialah, dengan cara politik, terdapat insentif untuk para pejabat publik serta pada sektor swasta guna melakukan alih fungsi hutan teruntuk sektor maupun bidang perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih memberikan keuntungan dari sisi perekonomian. Dengan begitu, para pejabat publik jadi rentseekers guna pemberiannya izin usaha ini. Kegiatan dalam memperluas sektor perkebunan kelapa sawit tersebut sudah

⁶ Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang,: Bayu Publishing, 2006), h. 26.

⁷ Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, h. 13-21.

melahirkannya bermacam-macam efek terhadap lingkungan, layaknya deforestasi, hilangnya berbagai macam keragaman hayati, konflik perburuhan, konflik tanah, dan juga bermacam-macam konflik sosial yang ada disekitar perkebunan yang mencuat pada 20 tahun terakhir ini. Pada satu pihak, ketidakadilan sosial serta kerusakan terhadap lingkungan ini yang jadi salah satu dari pada alasan yang mendorong terjadinya pembentukan sertifikasi terhadap kelapa sawit dunia, yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).⁸

Di sisi lain, penetapan sertifikasi ini tidak bisa dilepaskan dari gerakan lingkungan global yang dipimpin oleh lembaga swadaya masyarakat internasional. RSPO dibentuknya di tahun 2004 yang berlokasi di kota Kuala Lumpur, yang tujuannya itu ialah guna melakukan promosi terhadap penggunaan dari sawit yang berkelanjutan dengan dilaluinya standarisasi global yang berkredibilitas serta memperlibatkan bermacam-macam dari stakeholders.⁹

Anggotanya juga mencakup pemilik perusahaan hilir (38%), produsen dan pedagang yang mengolah produk turunan kelapa sawit (36%), produsen (15 %), pengecer (6%), dan LSM lingkungan (3%). Meski begitu, komposisinya masih belum seimbang. RSPO didirikan pada tahun 2003 sebagai hasil dari upaya LSM internasional untuk menjaga lingkungan, khususnya The World Wildlife Fund for Nature (WWF) di Kuala Lumpur. Subyek pelestarian

lingkungan, serta keanekaragaman hayati, yakni bagian dari program gerakan masyarakat sipil internasional, yang terjadi dalam menghadapi pembangunan lahan yang cepat dan eksploitasi SDA.

Berdasarkan Landasan Yuridis

Mengingat bahwasanya kelapa sawit ialah salah satu andalannya para komoditi tani yang ada di negara Indonesia yang mempunyai peranan yang terbilang cukup strategis perihal perekonomian secara nasional, maka daripada demikian Pemerintah Indonesia menciptakannya secara sendiri terkait dengan aturan maupun kebijakan nasional pada pengembangannya kelapa sawit secara berkelanjutan yakni dengan ada PermentanNo.19/Permentan/OT/140/3/2011 mengenai Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan melakukan penerapan terhadap berbagai macam prinsip pembangunan perkebunan yang dengan cara berkelanjutan yang juga disesuaikan pada bermacam-macam aturan Undang-Undang yang ada.

Diterbitkannya dalam rangka pemenuhannya keberlanjutan yang menjadi amanah dari Undang-UndangD 1945 serta berlakunya mandatory yang ada di negara Indonesia), penegakannya yang kuat dikarenakan atas dasar dari adanya aturan ketentuan dari pemerintah serta Undang-Undang. Keseluruhan organisasi maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di negara Indonesia haruslah taat terhadap ketentuan ISPO yang diawalinya dari kebun sampai dengan pengolahan terhadap hasil. Pemberian sanksi yang tidak melaksanakannya penerapan ISPO ialah penurunan kelas perkebunan.syarat dalam mengajukannya sertifikasi ISPO ialah perkebunan yang telah memperoleh kelas I, II maupun III dari hasil Penilaian Usaha Perkebunan.

Terdapatnya aturan ISPO,

⁸ Geibler, J. Von, Non-Governmental Standard Development And Certification For Palm Oil: Ecosystem services and local administratorsin the cases of the roundtable on sustainable palm oil (RSPO), 2010. Diakses pada 30 Juni 2021 dari <http://img.teebweb.org/wpcontent/uploads/2013/01/Palm-Oil-Certification-Indonesia.pdf>

⁹ Hanya 19 perusahaan yang kantong sertifikat sawit lestari ala Indonesia, 2013. Diakses pada 30 Juli, 2021 dari <https://finance.detik.com/industri/d2367636/hanya-19-perusahaan-yangkantongisertifikat-sawit-lestari-ala-indonesia>

diharap supaya semua pelaku usaha kebun kelapa sawit yang ada di negara Indonesia bisa meningkatkannya kepedulian yang didasarkan pada pentingnya dalam melakukan produksi kelapa sawit dengan cara yang berkelanjutan yang bisa berefek pada kenaikan daya saing dari minyak kelapa sawit yang ada di negara Indonesia di pasar dunia.

Sebelum Pemerintah Indonesia mengeluarkannya berbagai macam ketentuan tentang ISPO, pasar Internasional sudah lebih dulu menilik tentang ketentuan dalam melakukan produksi minyak kelapa sawit dengan cara yang berkelanjutan yang diramunya ke dalam wujud RSPO.¹⁰ Perbedaan ISPO serta RSPO ini terletak pada sifat dari pengaturannya, teruntuk ISPO yang memiliki sifat *mandatory* (kewajiban) dan RSPO memiliki sifat *voluntary* (sukarela).

Permentan No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia mengamanatkan sifat wajib ISPO. Pasal 3 mengatur bahwa “Korporasi Kebun Kelapa Sawit dengan jangka waktu terlama hingga 31 Desember 2014 wajib menjalankan kegiatan usahanya disesuaikan pada ketentuan yang diatur dalam aturan”.

Organisasi maupun Korporasi Kebun Kelapa Sawit tidaklah melakukannya pengimplementasian ISPO bakal dikenakan sanksi khusus terkait penurunannya kelas kebun jadi Kelas ke-IV.⁷⁸ Jika perusahaannya itu mengalami penurunan terhadap kelas kebunnya jadi Kelas IV, maka dengan demikian bakal diberi peringatan dengan jumlah 3 kali dan dengan kurun waktu selama 4 bulan sebelum terbitnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dicabut.¹¹

Permentan diatas menjelaskan bahwa pemberian waktu sampai dengan tahun 2015 guna pemenuhannya sertifikasi ISPO serta kalau dalam jangka waktu yang ditetapkannya itu untuk melakukan pengelolaan terhadap kelapa sawit yang berjumlah mendapatkannya sertifikat ISPO bakal dicabut izinya. Organisasi maupun perusahaan pengelola industri kelapa sawit hanyalah berjumlah lebih kurang sebanyak 2 persen yang mendapat sertifikat ISPO sampai dengan akhir tahun 2014.⁸⁴ Fakta tersebut menghambatnya pihak dari pemerintah guna melakukannya suatu tindakan yang terkait pada penegakan hukum dalam pengelolaan perindustrian kelapa sawit yang belum memenuhi persyaratan perihal pemenuhannya sertifikat ISPO.

Berdasarkan Landasan Sosiologis.

Terlepas dari adanya pencapaian dalam memperoleh sertifikasi ISPO, ISPO ini dinilainya masih belumlah bisa melakukan perbaikan terhadap tata kelola daripada kebun kelapa sawit yang berkelanjutan. Isu kelapa sawit kerap kali memiliki kaitan langsung dengan konservasi alam serta lingkungan. Dikarenakan menanam tumbuhan kelapa sawit yang dengan cara tidak benar ataupun asal-asalan ialah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam permasalahan terhadap lingkungan, layaknya kemunculan dari adanya kebakaran hutan serta kabut asap.

Kelapa sawit juga dipandang buruk oleh masyarakat karena memicunya efek rumah kaca. Pembukaan terhadap lahan kelapa sawit tanpa adanya tata cara ataupun prosedur serta juga ketentuan yang jelas dengan cara langsung bakal menyebabkan efek rumah kaca serta juga merusak hutan. Teknik dari

¹⁰ Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, “Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO”, Jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Volume 31, Nomor 6, 2009, h. 10.

¹¹ Lampiran I Bagian II angka 2.1. Paragraf 2 dan 3.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO).

pembukaannya lahan yang tidak baik maupun buruk juga bisa membuat emisi karbon menjadi semakin parah. Terbuktinya yakni yang terjadi pada saat yang sekarang ini negara Indonesia masihlah ada di posisi 10 besar dengan Negara penghasil gas emisi terbanyak.

Adanya kebun kelapa sawit juga bisa mengancam habitat untuk berbagai macam keberagaman fauna serta juga flora, pembukaannya hutan juga bakal memudahkan perburuan terhadap para liar satwa yang langka dikarenakan tidaklah memiliki lokasi maupun tempat untuk berlindung. Menurut dari Forest Watch Indonesia,¹² menyatakan bahwasanya sertifikasi ISPO sudah tidak berhasil ataupun gagal perihal menjaga hutan yang harusnya diberikan perlindungan serta juga dapat menyelesaikannya konflik dengan para penduduk lokal.

Selain dari pada demikian, sertifikasi ISPO juga dinilai tidak cukup kuat guna menjadi suatu instrumen yang dapat memastikannya produksi dari kelapa sawit yang ada di negara Indonesia itu ramah terhadap lingkungan serta juga menjunjung tinggi perlindungan secara sosial, termasuknya terhadap berbagai macam hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Sadar akan lemahnya ISPO serta melakukan pertimbangan terhadap bermacam-macam masukan yang diberikan oleh para penduduk maupun masyarakat, di tahun 2016 pihak dari Pemerintah mulai melakukannya tahapan perihal penguatan ISPO guna bisa melakukan peningkatan terhadap akuntabilitas serta juga kredibilitas dari sertifikasi ISPO.

Tahapan tersebut memiliki tujuan guna memperbaiki sistem sertifikasi ISPO secara keseluruhan, serta juga meningkatkannya keberterimaannya

ISPO dalam hal daya terima dan daya saing dari hasil barang kelapa sawit Indonesia yang ada di pasar dunia.¹³ Selain daripada demikian, kebun kelapa sawit yang ada di negara Indonesia ini sudah menyerap cukup banyak tenaga kerja serta memberikan sumbangan terhadap devisa Negara, hingga dibutuhkan sistem terkait dalam pengelolaannya kebun kelapa sawit yang efisien, efektif, berkelanjutan, serta juga adil untuk bisa terus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Setidaknya landasan sosiologis ini lebih memperkuat bagaimana seharusnya dimasa depan pengaturan ISPO dilaksanakan.

b. Indonesian Sustainable Palm Oil Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Telah Sesuai Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dukungan dari Pemerintah Indonesia pada perindustrian minyak kelapa sawit nasional sudah melakukan dorongan terhadap peningkatannya luas dari area kebun kelapa sawit dengan cara yang sangat pesat. Selama 5 tahun belakangan ini dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, total daripada luas area kebun kelapa sawit yang ada di negara Indonesia yakni menjadi bertambah sebanyak 3,7 ha maupun meningkat dengan rata-rata lajunya yakni berjumlah sebanyak 7,89%.¹⁴ Di tahun 2018, luas daripada area kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia tercatatkannya sudah mencapai 14,32 ha.

Bahkan jika mengacunya kepada data hasil dari rekonsiliasi terhadap perhitungannya luas tutupan daripada kelapa sawit nasional di tahun 2019 angka yang diperoleh menjadi jauh lebih

¹² Ermanto Fahamsyah, Sistem Sertifikasi ISPO yang Lebih Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Bermanfaat Melalui Perpres Nomor 44 Tahun 2020, Universitas Jember:FP2SB, 2020. h 2

¹³ Forest Watch Indonesia., Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO Dalam Merespon Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Konflik Tenurial. 2017.

¹⁴ Ditjen Perkebunan. Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020 : Kelapa Sawit. 2019

banyak dengan jumlah 16,38 ha.¹⁵ Luas area kebun kelapa sawit tersebut diperkirakan bakal terus mengalami kenaikan seiring dengan adanya penambahan terhadap permintaan daripada minyak kelapa sawit yang ada di dunia ini. Penerapan sertifikasi ISPO sedikit banyaknya sudah memberikan dorongan terhadap para pelaku usaha yang Bergeraknya pada bidang kebun sawit guna melakukan pengelolaan terhadap bisnisnya dengan cara yang berkelanjutan dengan melakukan penerapan terhadap Kriteria serta juga Prinsip yang telah ditetapkan pada standar ISPO.

Perpres No. 44 Tahun 2020 serta juga Permentan Nomor 38 Tahun 2020 berjalannya dengan cara yang berdampingan. Dua aturan itu jadi sebuah keharusan untuk organisasi maupun perusahaan serta juga kebun kelapa sawit. Terutama perihal melakukan perhatian terhadap bermacam-macam aspek lingkungan sosial serta hidup guna memastikan terkait dengan keberlanjutan. Sekaligus guna memberikan jawaban terhadap adanya stigma buruk yang ada pada kelapa sawit di negara Indonesia. Data dari Kementerian Pertanian, berjumlah 755 kebun telah mempunyai sertifikat ISPO sampai dengan Maret 2021. Dari total jumlahnya itu, berjumlah sebanyak 668 perkebunan kepunyaan perusahaan swasta serta sebanyak 67 diantara kebunnya itu milik perusahaan BUMN.

Sementara itu baru berjumlah 20 kebun rakyat yang memperoleh sertifikasi ISPO. Dari 20 kebun kelapa sawit, berjumlah 18 kebun yang telah tergabungnya pada koperasi, kemudian berjumlah 11 kebun yang tergabungnya pada koperasi unit desa (KUD), serta berjumlah 1 kebun yang tergabungnya pada BUMDes, sementara itu 6 kebun serta juga asosiasi gabungan kelompok tani. Adapun luas total kebun kelapa sawit telah memiliki sertifikasi ISPO yang mencapai jumlah sebanyak 5,8

juta ha. Maupun setaranya pada 35.40% total potensi yang terkait pada 16,38 juta hektar yang ada.

Dimana total jumlah kebun besar miliknya swasta sudah memiliki sertifikasi mencapai total sebanyak 5,45 juta ha serta milik dari PT Perkebunan Nusantara hanya baru seluas 320 ribu ha. Kemudian teruntuk kebun milik rakyat hanya baru mencapai 0,19% dari total jumlah 6,72 juta ha. Tidaklah jauh beda, kemajuan dari adanya sertifikasi ISPO yang dicatatkan oleh GAPKI sudah mencapai total 763 organisasi. Angka tersebut lebih kurang sebanyak 37% dari keseluruhan total perusahaan kebun kelapa sawit nasional yang berjumlah sebanyak 2,056. Lalu sisa yang ada berjumlah 1.293 maupun 63% belumlah tersertifikasi ISPO. Kalau dilakukan perincian, dari total 763 organisasi nasional yang telah memiliki sertifikasi, sebanyak 496 asalnya itu dari GAPKI serta berjumlah 245 organisasi yang ada di luar dari GAPKI.¹⁶

Kebijakan serta pemahaman tentang konsep dasar serta definisi dari sustainability perihal pengembangan serta pengelolaan kebun kelapa sawit yang ada di negara Indonesia harusnya dimaknainya dengan cara yang utuh menjadi suatu sistem pengembangan serta juga pengelolaan kebun kelapa sawit yang menerapkan maupun yang mematuhi keseluruhan dari aspek sosial-budaya, ekonomi, serta juga ekologi, dan keseluruhan dari aturan Undang-Undang yang ada. Dengan begitu, penerapan serta kepatuhan daripada keseluruhan aspek sosial-budaya, ekonomi, serta juga ekologi, dan legalitas bakal jadi ukuran perihal penyelenggaraannya sistem sertifikasi ISPO. Kebijakan serta juga pemahaman yang demikian tentulah lebih sesuai dengan isi dari amanat yang ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta juga aturan Undang-Undang yang lainnya.

Pemenuhan ISPO di dalam konsep bernegara yakni kesejahteraan yang memiliki target ataupun tujuan guna

¹⁵ Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019

¹⁶

mengurangnya penderitaan yang kerap kali dialami oleh para penduduk maupun masyarakat yakni dalam wujud kesehatan, kemiskinan, pengangguran serta yang lain-lain, hingga berbagai macam kebijakan publik negara yang bersifat perlindungan, pelayanan, pencegahan, pelayan terjadi berbagai macam permasalahan secara sosial. Di samping itu juga negara yang memiliki konsep ini mewajibkan negaranya itu haruslah memiliki kestabilan di dalam pemerintahannya, di seluruh sektor/bidang. Hak yang terbilang cukup bebas ini lalu merambah, keranah privasi yang termanifestasikannya ke dalam wujud berbagai macam aturan maupun kebijakan. Sebagaimana yang telah tertuang pada berbagai macam kriteria maupun prinsip yang sudah dirangkum pada Pasal 4 Ayat (2) Perpres No. 44 Tahun 2020 ialah :

- a. Prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Prinsip penerapan praktik perkebunan yang baik
- c. Prinsip penerapan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati
- d. Prinsip tanggung jawab ketenagakerjaan
- e. Prinsip tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- f. Prinsip penerapan transparansi
- g. Prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan

Penerapan prinsip yang bersandar pada regulasi diatas akan membuat implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* lebih berkemajuan dan berkesinambungan dalam mewujudkan pembangunan nasional serta membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dengan ini penerapannya pun lebih ramah lingkungan dan bermanfaat.

c. Pengaturan Kedepan Agar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Lebih Sesuai Dengan Pembangunan Berkelanjutan

Pengenalan akreditasi ISPO yang

diperlukan untuk semua operator industri perkebunan kelapa sawit merupakan langkah positif. Peraturan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya pemerintah memperkuat tata kelola operasi kelapa sawit berkelanjutan. Barang-barang kelapa sawit Indonesia, pemerintah berharap, akan lebih diterima dan bersaing di pasar global sebagai akibat dari kebijakan ini. Selain itu, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih baik kemungkinan akan membantu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun penerapan ISPO sulit dilakukan karena kesiapan kelompok pekebun (*readiness to implement*) untuk melakukan sertifikasi masih cukup rendah. Untuk mencapai sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, berbagai hambatan atau kendala harus diatasi di tingkat petani kecil.

Perpres No. 44 Tahun 2020 yang mengatur tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, menggantikan peraturan ISPO sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015. Peraturan Presiden ini mengatur prinsip-prinsip ISPO yang secara umum tidak banyak berbeda dengan prinsip-prinsip yang diatur di Kementerian Pertanian Perbedaan utama antara Perpres ISPO ini dan aturan ISPO sebelumnya adalah penerapan konsep transparansi baru dan penghapusan prinsip

konservasi hutan primer dan lahan gambut.¹⁷⁹ Penggantian prinsip pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati dengan prinsip menjaga hutan primer dan lahan gambut menimbulkan keraguan serius tentang keselarasan Perpres 44/2020 tentang kebijakan sawit bebas deforestasi. Prinsip-prinsip dasar pelestarian hutan dan lahan gambut ISPO sebelumnya belum mampu mencegah deforestasi, dan jika prinsip prinsip ini dihapuskan, deforestasi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit niscaya akan meningkat. Bahkan kebijakan moratorium

pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut 2011 yang dipadukan dengan kebijakan moratorium izin perkebunan sawit 2018 belum mampu menghentikan penyebaran perkebunan sawit. Tidak hanya itu, Perpres No. 44 Tahun 2020 telah memicu banyak kekhawatiran lain mengenai kelangsungan hidup jangka panjangnya, termasuk :

1. Status Lahan

Fakta menunjukkan pekebun swadaya sulit memperoleh hak atas tanah karena tanaman kelapa sawit mereka berada di kawasan hutan. Perkebunan kelapa sawit rakyat di hutan tidak didahului oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pelepasan kawasan hutan, sehingga tidak mungkin diberikan hak atas tanah. Menurut ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), lebih dari 4 juta hektar (70%) kebun sawit rakyat tidak memiliki sertifikat hak atas tanah pada 2019.¹⁷ Akibatnya, jika status kebun sawit rakyat ini tidak diperjelas, sertifikasi ISPO tidak akan bisa berjalan sesuai rencana. Sebenarnya, Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi tumpang tindih atau masih berlangsungnya perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang diperkirakan sekitar 3,4 juta ha melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit.

Perkebunan atau lebih dikenal dengan Instruksi Moratorium Kelapa Sawit. Namun, karena kompleksitas masalah dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyelesaian, masalah ini belum terselesaikan. Pekebun tidak mau mengurus hak atas tanah karena biaya perolehan sertifikat hak atas tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus mereka bayarkan nanti setelah

tanah diakui, selain sulitnya tumpang tindih kawasan hutan. Yang penting bagi mereka adalah produksi minyak sawit (TBS) mereka dapat dijual dengan harga yang layak tanpa memperhatikan hak atas tanah atau sertifikat ISPO.

2. Ketercukupan Perkebunan Kecil

Legalitas tanah merupakan isu utama bagi petani kecil, dan juga merupakan kriteria untuk sertifikasi ISPO. Perkebunan sawit rakyat mandiri di kawasan hutan, misalnya, membutuhkan legalitas SHM (hanya Sertifikat Tanah) dan Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).¹⁸ Bukti kepemilikan tanah yang sah tidak diperbolehkan pada tanah kebun yang terletak di dalam kawasan hutan atau tanah negara lainnya. Properti dengan klaim yang tumpang tindih dianggap bermasalah dan harus ditarik dari ISPO, dan kelapa sawit yang ditanam di lahan tersebut dianggap ilegal dan tidak mengikuti kriteria keberlanjutan perkebunan. Salah satu kriteria ISPO lainnya, selain legalitas lahan, adalah legalitas benih yang diberi label benih kelapa sawit bersertifikat. Jika permasalahan yang dihadapi pekebun swadaya tidak diselesaikan dengan baik, kemungkinan pekebun akan tersingkir atau tereliminasi dari rantai pasok kelapa sawit Indonesia selama 5 tahun ke depan karena tidak memiliki sertifikat ISPO, sesuai Perpres 44/2020.

3. Penyederhanaan Prosedur Perizinan

Untuk menyederhanakan proses perizinan, setiap Kementerian/Lembaga harus membuat "terobosan" dan bukan janji "bisnis seperti biasa". Menurut Inpres 8/2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mengambil kebijakan dan melakukan upaya untuk mengatasi tanaman kelapa sawit yang "terlambat" dan tumpang tindih di kawasan hutan sesegera mungkin untuk memberikan kejelasan hukum atas

¹⁷ Hingga Kini Baru 12.270 Ha Kebun Sawit Rakyat Bersertifikat ISPO
<https://sawitplus.co/news/detail/11107/hingga-kinibaru-12270-ha-kebun-sawit-rakyat-bersertifikat-ispo> Diakses 20 Desember 2021

¹⁸ ISPO Seharusnya Solusi, Bukan Bebani Petani.
<https://www.agrofarm.co.id/2020/08/isposeharusnya-solusi-bukan-bebani-petani/> diakses pada 21 Desember 2021

perkebunan kelapa sawit rakyat. Selain itu, Kementerian ATR/BPN memiliki kemampuan untuk mempercepat penerbitan hak atas tanah perkebunan kelapa sawit rakyat. Pemerintah daerah harus proaktif dalam mendaftarkan perkebunan mandiri dan menerbitkan Surat Tanda

Pendaftaran Usaha Perkebunan untuk Budidaya dalam hal perizinan usaha, terutama untuk pekebun swadaya (STD-B).

4. Penerapan ISPO Secara Bertahap

Melihat kondisi persiapan petani saat ini, tampaknya tujuan pemerintah untuk menerapkan ISPO secara menyeluruh dalam lima tahun ke depan akan sulit dicapai. Sertifikasi ISPO harus dilaksanakan secara bertahap, dengan prinsip dan kriteria yang diterapkan sesuai dengan kapasitas pekebun swadaya di setiap tahapan. Masalah yang berkaitan dengan legalisasi dan kapasitas produsen kelapa sawit skala kecil akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun. Selama masa transisi, pemerintah akan membangun kapasitas petani, termasuk memberikan pelatihan agar petani dapat sepenuhnya mengadopsi dan memenuhi prinsip dan persyaratan ISPO. Akreditasi ISPO dengan cepat diterapkan untuk petani swadaya di mana kepatuhan hukum adalah persyaratan minimum untuk keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, konsep keberlanjutan dapat diimplementasikan secara progresif sekaligus mengembangkan kompetensi pengelolaan dan kelembagaan pekebun swadaya.

4. PENUTUP

Ratio legis pengaturan kelapa sawit berkelanjutan melalui Perpres Nomor 44 tahun 2020 menurut teori sistem hukum, berdasarkan landasan filosofis yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem sertifikasi ISPO dengan pengaturan dasarnya. Berdasarkan landasan hukumnya, Sistem Sertifikasi ISPO yang diatur melalui

Perpres ini merupakan Perpres mandiri atau atribusi dalam artian diterbitkan oleh Preiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya. Kemudian, sebagai jawaban atas berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan utama dalam pelaksanaan Sistem Sertifikasi ISPO, Perpres No. 44 Tahun 2020 disusun dengan landasan sosiologis.

Pemenuhan ISPO telah memperhatikan empat komponen yang sesuai dengan pengertian pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerataan dan partisipasi, keragaman, integrasi, dan pandangan jangka panjang, sebagaimana tertuang dalam prinsip dan kriteria ISPO. Pengaturan ISPO ke depan, yaitu peraturan pelaksanaan Perpres ISPO, harus memperhatikan dan menyesuaikan berbagai peraturan perundangundangan terkait perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem gambut dan hutan alam, serta hak asasi manusia, guna meredam berbagai kritik terhadap peraturan ISPO dan membuat sertifikasi ISPO lebih mudah diperoleh, sehingga menimbulkan kepastian dan keadilan bagi pekebun dan pengusaha kelapa sawit

5. DAFTAR PUSAKA

BUKU

Arif Budimanta, Menuju Sustainable Future, Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat, .Jakarta : ICSD.2005.

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang,: Bayu Publishing,2006.

Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.

JURNAL

Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, "Menimbang Relevansi

Sertifikasi RSPO”, Jurnal Warta
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Volume 31, Nomor 6, 2009

20 Desember 2021

<https://www.agrofarm.co.id/2020/08/isposeharusnya-solusi-bukan-bebani-petani/> diakses pada 21 Desember 2021

INTERNET

<https://gapki.id/news/3971/perke-embangan-mutakhir-industriminyaksawit-indonesia> . Diakses pada 16 Februari 2021

<https://www.kompasiana.com/da-merohanisiahaan/5fa364858ede4878b0284262/lawanblackcampaignkampanye-hitam-kelapa-sawit-indonesia-dengan-sertifikasi-ispo>. Diakses pada 16 Februari 2021

<http://img.teebweb.org/wpcontent/uploads/2013/01/Palm-Oil-Certification-Indonesia.pdf> Diakses pada 30 Juni 2021

<https://finance.detik.com/industri/d2367636/hanya-19-perusahaan-yangkantongisertifikat-sawit-lestari-ala-indonesia> . Diakses pada 30 Juli, 2021

<https://sawitplus.co/news/detail/11107/hinggainibaru-12270-ha-kebun-sawit-rakyatbersertifikat-ispo> Diakses